



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN**  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 42 /LK/2010

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA EMPAT  
UNTUK PEJABAT DAN OPERASIONAL RUMAH TANGGA REKTORAT UNIVERSITAS MULAWARMAN  
PEMELIHARAAN DAN PERAWATANNYA DARI DANA DIPA TAHUN ANGGARAN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kepentingan dinas dan tertibnya pemberian dana perawatan/pemeliharaan operasional kendaraan roda empat untuk pejabat dan Operasional Rumah Tangga Rektorat Universitas Mulawarman yang dibiayai dana DIPA tahun 2010, penunjukannya harus dengan Keputusan Rektor ;  
b. bahwa untuk keperluan butir a di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963;  
b. Nomor 59/M tahun 2006;  
4. Keputusan Menteri Keuangan No.Kep.223/MK/U/1971;  
5. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, sebagaimana perubahan terakhir dengan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;  
6. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;  
7. DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Untuk kepentingan dinas menunjuk kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) untuk operasional Pejabat dan Bagian Rumah Tangga Rektorat Universitas Mulawarman, untuk mendapatkan dana perawatan/pemeliharaan yang dibiayai dari sumberdana DIPA tahun 2010, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Besarnya dana perawatan / pemeliharaan kendaraan dinas operasional Roda 4 (Empat) untuk pejabat dan Bagian Rumah Tangga diktum pertama, setiap bulan sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang dibiayai dari dana DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009 ;

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010;
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Unmul sebelumnya yang tujuannya penunjukannya bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 4 Januari 2010

Rektor, P.  
*Ariffien Bratawinata*

Prof.Dr.Ir.H.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr  
NIP. 19460731 197302 1 001


Tembusan Yth.

1. Pembantu Rektor II Unmul;
2. Pembantu Rektor IV Unmul ;
3. Kabag. Umum HTL. & Perlengkapan Unmul ;
4. Kabag. Keuangan Unmul ;
5. Kasubbag. Perlengkapan Unmul ;
6. Kasubbag. Rumah Tangga Unmul .

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
 Nomor : 42 /LK/2010 Tanggal 4 Januari 2010  
 Tentang : Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) Pejabat dan Bagian Rumah Tangga  
 yang Diberikan Dana Perawatan/Pemeliharaan di Lingkungan Rektorat  
 Universitas Mulawarman Tahun 2010

No.	Jenis Kendaraan	Nomor Polisi Thn Pembuatan	Jabatan/Unit	Besaran
1.	SEDAN TOYOTA ALTIS (baru)	KT. 10	REKTOR	Rp. 400.000,-
2.	LAND CRUISER	KT. 1030 BX	OPERASIONAL REKTOR	Rp. 400.000,-
3.	TOYOTA KIJANG INOVA	KT. 1552 B	PEMBANTU REKTOR I	Rp. 400.000,-
4.	TOYOTA KIJANG	KT. 2008 G	PEMBANTU REKTOR II	Rp. 400.000,-
5.	TOYOTA KIJANG	KT. 2136 BZ	PEMBANTU REKTOR III	Rp. 400.000,-
6.	TOYOTA KIJANG	KT. 1058 BZ	PEMBANTU REKTOR IV	Rp. 400.000,-
7.	TOYOTA KIJANG	KT. 2586 B	KETUA LEMLIT	Rp. 400.000,-
8.	TOYOTA KIJANG	KT. 2587 B	KETUA LPPM	Rp. 400.000,-
9.	TOYOTA KIJANG	KT. 1274 BZ	SEKRETARIS LEMLIT	Rp. 400.000,-
10.	TOYOTA KIJANG	KT. 2594 B	SEKRETARIS LPPM	Rp. 400.000,-
11.	TOYOTA KIJANG	KT. 2055 B	KEPALA BAAK	Rp. 400.000,-
12.	TOYOTA KIJANG	KT. 2725 B	KEPALA BAUK	Rp. 400.000,-
13.	TOYOTA KIJANG	KT. 2726 B	KEPALA BAPKSI	Rp. 400.000,-

Ditetapkan di : Samarinda  
 Pada tanggal : 4 Januari 2010

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
 NIP. 19460731, 197302 1 001

e